

ABSTRAK

Tesis ini ditulis untuk menganalisa ruang lingkup dan jangkauan pengaturan karakteristik Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) serta potensi penggunaan Pengaturan keterbukaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap Korporasi di sektor pertambangan di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan Keberadaan *Beneficial Owner* (BO) telah dikenal dalam konstruksi hukum Indonesia. Meskipun pada UU PT dan UU Penanaman Modal tidak secara tegas mengatur mengenai BO, namun pengaturan BO telah nampak pada regulasi yang lebih teknis yaitu dalam bidang perpajakan. Kejelasan BO akan dapat membantu dalam menentukan pertanggungjawaban hukum bila kerusakan lingkungan terjadi. Lahirnya Perpres 13/2018 semakin memperkuat kewajiban membuka dan mengenali BO khususnya di sektor pertambangan. Sehingga secara bersama-sama Perpres 13/2018 dan Permen ESDM 48/2017 dapat menjadi instrumen yang membantu mengenali dan mengidentifikasi pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat operasi usaha korporasi di sektor pertambangan. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan prinsip pengenalan dan keterbukaan BO, yang sebaiknya diatur kedalam instrumen hukum yang dapat memuat mekanisme sanksi administratif dan pidana. Dalam sektor pertambangan, sebaiknya publik diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi BO serta mempersingkat mekanisme dalam memperoleh informasi BO.